



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rias Sukriawan Alias La Rias Bin Jabarudin
2. Tempat lahir : Lianos
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Toko

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bahrin Alias La Bahar Bin La Male
2. Tempat lahir : Walengkabola
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walengkabola Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukarno Alias Karno Bin Indra Slamet
2. Tempat lahir : Kinabalu
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walengkabola Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di tangkap sejak 27 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/17/IX/2021/Satreskrim Sek, SP.Kap/18/IX/2021/Satreskrim Sek, dan SP.Kap/19/IX/2021/Satreskrim Sek serta Berita Acara Penangkapan tertanggal 27 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan untuk melakukan pencurian sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk REALME C15 Warna silver yang dibungkus kondom warna coklat dengan nomor IME 1: 865736045348797, Nomor IMEI 2: 865736045348789;

Dikembalikan kepada korban Muhamad Nizam Bin Husein;

- 1 (satu) unit HP merk realme c11 warna hitam silver, Nomor IMEI 1: 865779045278879 Nomor IMEI 2: 865779045278861;

- 1 (satu) buah dos HP warna kuning bertuliskan Realme C15;

Dikembalikan kepada korban Abdul Rahman Wahidin Bin La Hada;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian depan ada tulisan USIR PENCURI IKAN KAMI #NKRIHARGAMATI, MERK LAMPOENG MERDEKA

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, tidak ad kap di bagian samping kiri kanan dan depan dengan nomor mesin: MH3506066IK29650, Nomor mesin : 50C-733198

Dikembalikan kepada terdakwa Rias Sukriawan Alias La Rias Bin Jabarudin;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, digabian depan ada tulisan LOIS JEANS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrin Alias La Bahar Bin La Male;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga atas istri dan anak serta orang tua dari masing-masing Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. RIAS SUKRIAWAN ALIAS LA RIAS BIN JABARUDIN, Terdakwa 2. BAHRUN ALIAS LA BAHAR BIN LA MALE dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. SUKARNO ALIAS KARNO BIN INDRA SLAMET pada hari Minggu tanggal 26 september 2021 sekitar jam.21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya di tahun 2021, Bertempat di di Jalan Poros Desa Fongkanowa yang beralamat di Desa Fongkaniwa Kec.Tongkuno Kab.Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saki korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 25 september 2021 sekitar jam.18.00 wita setelah terdakwa 1. pulang kerja dari Lombe dan langsung menuju Walengkabhola, setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 september 2021 sekitar jam.14.00 wita, terdakwa 1. minum – minuman keras di walengkabhola bersama dengan terdakwa 2. selanjutnya sekitar jam 19.30 wita, terdakwa 1. membonceng terdakwa 2. menuju ke pasar wakuru bertemu dengan terdakwa 3. dilanjutkan dengan mjinum-minuman keras bertiga di terminal pasar wakuru. Setelah selesai minum –minuman keras selanjutnya sekitar jam 21.30 wita terdakwa 1. membonceng terdakwa 2. dan terdakwa 3. untuk pulang ke walengkabhola dan pada saat melintas di Jalan Poros Desa Fongkaniwa tepatnya di Jalan Poros Desa Fongkanowa terdakwa 1. melihat ada 2 (dua) orang pemuda fongkaniwa yakni Saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA sedang duduk-duduk di deker di pinggir jalan poros lalu Terdakwa 1. turun dari motor yang dikendarainya kemudian terdakwa 2. juga turun dari motor langsung mendekati saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA namun terdakwa 3. masih tetap di dekat motor selanjutnya terdakwa 1. bertanya kepada saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA dengan berkata “Ada cipmukah.?” Dan dijawab oleh saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA dengan mengatakan “Tidak ada, Kita tidak main cip” setelah mendengar jawaban dari kedua Saksi korban lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. kembali ke motor yang dikendarainya bertiga dan melanjutkan perjalanannya menuju pulang ke walengkabhola kemudian setelah beberapa meter perjalanan timbul niat terdakwa 1. untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA lalu terdakwa 1. Berkata kepada terdakwa 2. Dan terdakwa 3. Dengan mengatakan “KITA BEGAL MARI” kemudian dijawab oleh terdakwa 2. dengan mengatakan “TERSERAH”;

Bahwa setelah terdakwa 2. menjawab dengan mengatakan “Terserah” kemudian membalik arah tujuannya kembali ketempat saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA duduk-duduk dan terdakwa 1. langsung menghentikan motor yang dikendarainya sambil berkata “ambil kayu...ambil kayu” sambil terdakwa 1. mengambil kayu kecil dan terdakwa 2. menyuruh terdakwa 3. Untuk menunggu di atas motor dengan berkata “Tunggu disini kamu...motor kasi menghadap ke sana dengan maksud agar motornya mengarah kea rah walengkabhola. Selanjutnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. berjalan menuju kearah saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA yang sedang duduk-duduk di deker sambil menutup wajahnya dengan menggunakan baju yang terdakwa 1. dan terdakwa 2. pakai saat itu, kemudian setelah berada didekat saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA terdakwa 1. langsung mengambil tempat disamping saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA sambil memegang leher saksi korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan menodongkan kayu yang seolah-olah menodongkan pisau sambil berkata “sini HP mu, KALAU KO TIDAK MAU KASI, SAYA TIKAM TEMANMU” karena merasa ketakutan lalu saksi Korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN dan saksi Korban ABDUL RAHMAN WAHIDIN BIN LA HADA memberikan Hp yang sedang dipegangnya. Setelah mendapatkan HP tersebut, terdakwa 1. melepas pegangannya kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. mundur pelan-pelan sambil saya berkata “AWAS KO ORANG BERTERIAK E” lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. lari ke arah motor yang sudah ditunggu oleh terdakwa 3. dan tanpa ada perintah terdakwa 3. langsung membunyikan motor dan langsung terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



bertiga menuju ke walengkabhola sambil terdakwa 1. menyuruh terdakwa 3. Mempercepat lari kendaraannya dengan berkata "Balap...balap" dan setelah sudah sampai di walengkabhola, Terdakwa 3. berhenti dirumahnya Terdakwa 2. lalu bertiga turun dari motor setelah itu Terdakwa .1 mengambil motornya lalu pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya saksi korban MUHAMAD NIZAM BIN HUSEIN melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Tongkuno dengan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP / 18 / IX / 2021 / Sultra / Res Muna / Spkt Sek Tongkuno, tanggal 26 September 2021 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Muhamad Nizam Bin Husein, dengan didampingi oleh Husein Bin La Use (orangtua) dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban telah mengalami perampokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
 - Bahwa para Terdakwa yang melakukan perbuatannya;
 - Bahwa barang yang diambil adalah handphone merek realme c15 warna silver;
 - Bahwa selain itu, ada handphone Anak Abdul Rahman merek realme c11 warna hitam silver;
 - Bahwa handphone tersebut dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada malam itu Anak Rahman mau membayar pulsa listrik di warung Anak Nizam, lalu kami duduk-duduk di deker dan cerita-cerita, tidak lama kemudian Para Terdakwa datang dengan menggunakan motor Jupiter lalu Para Terdakwa bertanya kepada Anak Rahman perihal chip dan Anak Rahman mengatakan bahwa kami tidak bermain game yang seperti itu lalu Para Terdakwa pergi dan mengarah ke Walengkabola. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang dengan memakai tutup wajah dan merangkul Anak Korban lalu meminta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



handphone. Terdakwa juga mengarahkan pisau ke Anak Korban. Kemudian handphone Anak Korban diambil lalu handphone Anak Rahman juga diambil karena kalau tidak diberikan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban. Pada saat itu kami mau berteriak namun dilarang oleh Para Terdakwa sehingga kami pulang ke rumah dan memberi tahu orang tua Anak Korban (Husein) lalu Husein keluar dari rumah dan berteriak sehingga didengar oleh Ibunya Anak Rahman yang kemudian ia beri tahu kepada Bapakya Anak Rahman;

- Bahwa para Terdakwa berjalan kaki dan satu orang menunggu di motor;
- Bahwa handphone tersebut diberi dari orang tua;
- Bahwa para Terdakwa belum meminta maaf, namun orang tua para Terdakwa sudah datang dan meminta maaf;
- Bahwa 2 (dua) orang yang datang adalah Terdakwa Rias yang dikenal, yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa yang pegang leher dan bilang akan bunuh Anak Korban adalah Terdakwa Rias;
- Bahwa barang bukti handphone adalah benar barang milik Terdakwa dan masih digunakan untuk sekolah online;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan. Sementara Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa saat itu tidak menggunakan pisau melainkan kayu yang terdakwa ambil di pinggir jalan;

2. Anak Saksi Abdul Rahman Wahidin Bin La Hada, dengan didampingi oleh La Hada (orangtua) dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban telah mengalami perampokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang yang diambil adalah handphone merek realme c11 warna hitam silver;
- Bahwa handphone tersebut dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu Anak Korban mau membayar pulsa listrik di warung Anak Nizam, lalu kami duduk-duduk di deker dan cerita-cerita, tidak lama kemudian Para Terdakwa datang dengan menggunakan motor Jupiter lalu Para Terdakwa bertanya kepada Anak Korban perihal chip dan Anak Korban mengatakan bahwa kami tidak bermain game yang seperti



itu lalu Para Terdakwa pergi dan mengarah ke Walengkabola. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang dengan memakai tutup wajah dan merangkul Anak Nizam lalu meminta handphone. Terdakwa juga mengarahkan pisau ke Anak Nizam. Kemudian handphone Anak Nizam diambil lalu handphone Anak Nizam juga diambil karena kalau tidak diberikan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Nizam. Pada saat itu kami mau berteriak namun dilarang oleh Para Terdakwa sehingga kami pulang ke rumah dan memberi tahu orang tua Anak Nizam (Husein) lalu Husein keluar dari rumah dan berteriak sehingga didengar oleh Ibunya Anak Korban yang kemudian ia beri tahu kepada Bapaknya Anak Korban;

- Bahwa para Terdakwa berjalan kaki dan satu orang menunggu di motor;
- Bahwa anak korban tahu karena mendengar suara motornya;
- Bahwa handphone tersebut diberi dari orang tua;
- Bahwa para Terdakwa belum meminta maaf, namun orang tua para Terdakwa sudah datang dan meminta maaf;
- Bahwa 2 (dua) orang yang datang adalah Terdakwa Rias yang dikenal, yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa yang pegang leher dan bilang akan bunuh adalah Terdakwa Rias;
- Bahwa kalimat yang keluar dari Terdakwa adalah "kasih hapemu, kalua tidak sa bunuh temanmu";
- Bahwa selain itu Terdakwa juga bilang jangan berteriak;
- Bahwa barang bukti handphone adalah benar barang milik Terdakwa dan masih digunakan untuk sekolah online;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan. Sementara Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa saat itu tidak menggunakan pisau melainkan kayu yang terdakwa ambil di pinggir jalan;

3. Saksi Husein Bin La Use dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan adanya pencurian handphone yang dilakukan para Terdakwa terhadap Anak dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat kejadian;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anaknya (korban), lalu kami melakukan pelaporan kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi La Hada Bin La Ndonga dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan adanya pencurian handphone yang dilakukan para Terdakwa terhadap Anak dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat kejadian;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh istrinya. Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah keluarganya dan selanjutnya kami melakukan pelaporan polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi La Nirwan Bin Hasan dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan adanya pencurian handphone yang dilakukan para Terdakwa terhadap Anak dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian. Pada saat itu Saksi Husein berteriak di luar rumah dan posisi saksi saat itu sedang duduk-duduk disamping rumah Saksi Husein;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah para Terdakwa saat mereka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian handphone milik para Anak Korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa La Bahar dan La Karno;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa pulang kerja dari Lombe, Terdakwa langsung menuju ke Walengkabhola karena isteri Terdakwa menginap dirumah orang tuanya. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa minum di Walengkabhola bersama dengan La Bahar La Karno dan beberapa teman-teman yang lain. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa membonceng La Bahar dan La Karno menuju ke Pasar Wakuru lalu kami bertiga minum di Terminal Pasar Wakuru. Setelah selesai minum yaitu sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa membonceng La Bahar dan La Karno untuk pulang ke Walengkabhola dimana pada saat itu kami melintas di Jalan Poros Desa Fongkaniwa lalu di perjalanan Terdakwa berhenti karena melihat ada 2 (dua) orang pemuda Fongkaniwa yang sedang duduk-duduk di deker di pinggir jalan poros. Lalu setelah berhenti, Terdakwa turun dari motor kemudian La Bahar dan La Karno juga turun dari motor dimana pada saat itu Terdakwa dan La Bahar mendekati kedua pemuda tersebut sedangkan La Karno masih tetap di dekat motor lalu saya bertanya kepada kedua pemuda tersebut dengan berkata "Ada cipmukah.?" lalu kedua pemuda tersebut menjawab "tidak ada". Setelah itu saya dan La Bahar kembali ke motor lalu Terdakwa bawa motor lagi kemudian kami bertiga jalan karena tujuan pulang ke Walengkabhola pada waktu itu. Lalu baru beberapa meter motor jalan, yaitu baru sampai melewati SD Fongkaniwa, Terdakwa langsung berkata "kita begal mari" lalu La Bahar berkata "terserah". Setelah La Bahar berkata seperti itu, Terdakwa langsung berhenti pas di simpangan SD yang ada dekernya. Kemudian langsung berkata "ambil kayu, ambil kayu" lalu Terdakwa mengambil kayu kecil setelah itu La Bahar menyuruh La Karno tunggu di motor dengan berkata "tunggu disini kamu, motor kasi menghadap ke sana (arah Walengkabhola). Setelah itu Terdakwa dan La Bahar jalan menuju kearah 2 (dua) orang warga Desa Fongkaniwa yang sedang duduk-duduk di deker yang sebelumnya sudah Terdakwa tanyakan cip dimana pada saat Terdakwa dan La Bahar menuju ke arah 2 (dua) orang pemuda tersebut, Terdakwa menutup wajah dengan menggunakan baju yang Terdakwa pakai sedangkan La Bahar juga menutup wajahnya dengan baju yang dipakainya. Pas sampai didekat kedua pemuda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa langsung mengambil samping salah satu pemuda tersebut, lalu Terdakwa pegang lehernya kemudian Terdakwa todomongkan dengan kayu yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa berkata "sini hpmu" setelah itu pemuda tersebut memberikan hpnya. Setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada pemuda yang satunya dengan berkata "kamu juga sini hpmu, kalau ko tidak mau kasi, saya tikam temanmu" lalu pemuda yang satunya tersebut memberikan juga hpnya. Setelah mendapatkan hp tersebut, Terdakwa melepas pegangan kepada salah satu pemuda tersebut, kemudian Terdakwa dan La Bahar mundur pelan-pelan sambil berkata "awas komorang berteriak ee";

- Bahwa polisi datang kerumah sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa handphone tersebut belum terpikirkan akan diapaakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan usir penncuri ikan kami #NKRIHARGAMATI;
- Bahwa baju tersebut sudah tidak diperlukan;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil, handphone tersebut dimatikan dan kartunya dibuang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang ajak La Bahar dan La Karno untuk begal korban dengan berkata ayo kitab egal;
- Bahwa Terdakwa todomongkan kayu kepada Anak Korban lalu berkata berikan hapemu, kalua tidak saya tikam temanmu;
- Bahwa para Anak Korban tidak tahu jika alat yang digunakan adalah kayu;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mempunyai niat duluan untuk melakukan begal, kemudian Terdajwa juga yang mengambil kayu kemudian dijadikan alat untuk mendatangi Korban pada waktu itu dan Terdajwa juga yang mengambil HP dan mengancam korban pada waktu itu. Terdakwa Bahrun alias La Bahar peranannya sebagai orang yang menemani Terdakwa mendatangi Korban untuk berjaga-jaga. Terdakwa Sukarno alias Karno sebagai orang yang menunggu di motor untuk persiapan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bahrun alias La Bahar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian handphone milik para Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa La Rias dan La Karno;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Lois Jeans;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Sukarno alias Karno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian handphone milik para Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Fongkoniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa La Rias dan La Bahar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara penistaan agama;;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk REALME C15 WARNA SILVER YANG DIBUNGKUS KONDOM WARNA COKELAT dengan Nomor IMEI 1: 865736045348797, Nomor IMEI 2: 865736045348789;
- 1 (satu) unit HP merk realmi C11 warna HITAM SILVER, Nomor IMEI 1: 865779045278879, Nomor IMEI 2: 865779045278861;
- 1 (satu) buah Dos HP warna kuning bertuliskan realmi C15;
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Nomor Polisi,tidak ada kap dibagian samping kiri kanan dan depan dengan Nomor Rangka: MH3506066IK293650,Nomor mesin : 50C-733198;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam,dibagian depan ada tulisan USIR PENCURI IKAN KAMI #NKRIHARGAMATI, MERK LAMPOENG MERDEKA;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, digabian depan ada tulisan LOIS JEANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di deker pinggir jalan yang terletak di Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merek realme C15 milik Saksi Anak Korban Abdul Rahman Wahidin dan handphone merek realme C11 milik Anak Korban Muhamad Nizam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagi tugas yakni Terdakwa III Sukarno alias Karno menunggu dimotor, sementara Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias dan Terdakwa II Bahrin alias La Bahar dengan menutup wajahnya menggunakan baju yang dipakainya menghampiri para Anak Korban, lalu Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias memegang leher Anak Korban Muhamad Nizam Bin Husein sembari menodongkan kayu yang diperolehnya di jalan dan mengancam akan menusuk dan meminta handphone masing-masing Anak Korban. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan para Anak Korban dan mengancam untuk tidak berteriak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras berjalan pulang ke Walengkabola menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor lalu melihat para Anak Korban sedang duduk-duduk di deker, kemudian Para Terdakwa turun dan mendekati para Anak Korban dan menyanai chip, namun dijawab tidak ada sehingga para Terdakwa pulang. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias mengajak Terdakwa II Bahrin alias La Bahar dan Terdakwa III Sukarno alias Karno untuk begal para Anak Korban. Lalu Para Terdakwa kembali jalan menghampiri Anak Korban, ditengah perjalanan Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias mengambil sebuah kayu kecil dan melakukan perbuatan sebagaimana disebut sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, para Anak Korban mengalami kerugian materil masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin atau kewenangan dari yang bersangkutan sehingga Saksi Korban mengalami kerugian materil;
- Bahwa di persidangan Para Tergugat telah meminta maaf dan para Anak Korban beserta keluarganya juga telah memaafkan dan berharap Para Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terhadap barang bukti dapat dikembalikan kepada para Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, tau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang



adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias Bin Jabarudin, Terdakwa II Bahrin alias La Bahar Bin La Male dan Terdakwa III Sukarno alias Karno Bin Indra Slamet dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Para Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dan kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsure ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsure ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di deker pinggir jalan yang terletak di Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merek realme C15 milik Anak Korban Abdul Rahman Wahidin dan handphone merek realme C11 milik Anak Korban Muhamad Nizam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagi tugas yakni Terdakwa III Sukarno alias Karno menunggu dimotor, sementara Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias dan Terdakwa II Bahrun alias La Bahar dengan menutup wajahnya menggunakan baju yang dipakainya menghampiri para Anak Korban, lalu Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias memegang leher Anak Korban Muhamad Nizam Bin Husein sembari menodongkan kayu yang diperolehnya di jalan dan mengancam akan menusuk dan meminta handphone masing-masing Anak Korban. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan para Anak Korban dan mengancam untuk tidak berteriak;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras berjalan pulang ke Walengkabola menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor lalu melihat para Anak Korban sedang duduk-duduk di deker, kemudian Para Terdakwa turun dan mendekati para Anak Korban dan menanyai chip, namun dijawab tidak ada sehingga para Terdakwa pulang. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias mengajak Terdakwa II Bahrun alias La Bahar dan Terdakwa III Sukarno alias Karno untuk begal para Anak Korban. Lalu Para



Terdakwa kembali jalan menghampiri Anak Korban, ditengah perjalanan Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias mengambil sebuah kayu kecil dan melakukan perbuatan sebagaimana disebut sebelumnya;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa dengan maksud untuk menguasai barang yang bukan miliknya, yang mana penguasaan 2 (dua) buah handphone oleh Para Terdakwa tersebut dilalukan tanpa adanya izin atau kewenangan dari pemilik barang yakni Anak Korban Abdul Rahman Wahidin dan Anak Korban Muhamad Nizam sehingga para Anak Korban mengalami kerugian materil masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya, namun Para Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik para Anak Korban yang memiliki nilai ekonomis tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Para Anak Korban menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa serta bertindak seolah-olah sebagai miliknya padahal diketahui barang-barang tersebut merupakan milik para Anak Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Para Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki/dikuasai secara langsung oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut merupakan sarana (*middle*) untuk memungkinkan terjadinya sesuatu yang dikehendaki, bukan sebagai cara untuk memungkinkan terjadinya sesuatu



yang dikehendaki. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum atau saat melakukan pencurian guna mempermudah pencurian atau untuk mempermudah dalam melarikan diri atau mempermudah dalam menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagi tugas yakni Terdakwa III Sukarno alias Karno menunggu dimotor, sementara Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias dan Terdakwa II Bahrun alias La Bahar dengan menutup wajahnya menggunakan baju yang dipakainya menghampiri para Anak Korban, lalu Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias memegang leher Anak Korban Muhamad Nizam Bin Husein sembari menodongkan kayu yang diperolehnya di jalan dan mengancam akan menusuk dan meminta handphone masing-masing Anak Korban. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan para Anak Korban dan mengancam untuk tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan permufakatan bersama dan pembagian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah suatu bentuk ancaman kekerasan, yang mana bertujuan untuk mempermudah Para Terdakwa melaksanakan dan menyelesaikan perbuatannya yaitu mengambil dan menguasai barang-barang milik para Anak Korban. Dengan demikian unsur **didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definitif jam berapa sampai dengan jam berapa yang disebut dengan "malam". Pengertian "malam" dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat di mana tindak pidana itu terjadi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” pada elemen unsur diatas tidak diatur lebih rinci dalam ketentuan tersebut, namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan khususnya Pasal 1 memberikan pengertian tentang jalan umum sebagai prasarana transportasi darat (jalan) yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Lebih lanjut dalam Pasal 9 disebutkan pengelompokkan jalan umum ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merek realme C15 milik Anak Korban Abdul Rahman Wahidin dan handphone merek realme C11 milik Anak Korban Muhamad Nizam, yang saat itu para Anak Korban sedang duduk-duduk di deker pinggir jalan desa yang terletak di Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Pukul 21.30 wita merupakan waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga waktu “malam” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 KUHP tersebut telah terpenuhi. Sementara jalan desa sebagaimana pengertian diatas, termasuk sebagai jalan umum. Dengan demikian, dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bekerja sama, dengan niat yang sama dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan niat yang sama agar memudahkan pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Secara yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan bahwa telah terjadi pemulihan keadaan dengan adanya saling memafkan antara para Terdakwa dan Korban. Selain itu terhadap barang-barang milik Anak Korban yang diambil oleh Para Terdakwa telah ditemukan dan disita untuk selanjutnya berdasarkan peraturan yang berlaku akan dikembalikan kepada yang berhak, sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian yang dialami masing-masing Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk REALME C15 WARNA SILVER YANG DIBUNGKUS KONDOM WARNA COKELAT dengan Nomor IMEI 1: 865736045348797, Nomor IMEI 2: 865736045348789; dan 1 (satu) buah Dos HP warna kuning bertuliskan realmi C15; serta 1 (satu) unit HP merk realmi C11 warna HITAM SILVER, Nomor IMEI 1: 865779045278879, Nomor IMEI 2: 865779045278861; yang telah disita secara sah dari Para Terdakwa dan diketahui merupakan barang milik para Anak Korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Nomor Polisi, tidak ada kap dibagian samping kiri kanan dan depan dengan Nomor Rangka: MH3506066IK293650, Nomor mesin : 50C-733198; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian depan ada tulisan USIR PENCURI IKAN KAMI #NKRIHARGAMATI, MERK LAMPOENG MERDEKA; serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, digabian depan ada tulisan LOIS JEANS;,, yang telah disita secara sah dari Para Terdakwa dan merupakan barang milik Para Terdakwa yang memiliki nilai ekonomi dan masih diperlukan



untuk sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III Sukarno alias Karno Bin Indra Slamet pernah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;
- Dipersidangan Anak Korban beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias Bin Jabarudin dan Terdakwa II Bahrin alias La Bahar Bin La Male belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias Bin Jabarudin, Terdakwa II Bahrin alias La Bahar Bin La Male, dan Terdakwa III Sukarno alias Karno Bin Indra Slamet** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk REALME C15 WARNA SILVER YANG DIBUNGKUS KONDOM WARNA COKELAT dengan Nomor IMEI 1: 865736045348797, Nomor IMEI 2: 865736045348789;

- 1 (satu) buah Dos HP warna kuning bertuliskan realmi C15;

Dikembalikan kepada Anak Korban Muhamad Nizam Bin Husein;

- 1 (satu) unit HP merk realmi C11 warna HITAM SILVER, Nomor IMEI 1: 865779045278879, Nomor IMEI 2: 865779045278861;

Dikembalikan kepada Anak Korban Abdul Rahman Wahidin Bin La Hada;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Nomor Polisi, tidak ada kap dibagian samping kiri kanan dan depan dengan Nomor Rangka: MH3506066IK293650, Nomor mesin : 50C-733198;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian depan ada tulisan USIR PENCURI IKAN KAMI #NKRIHARGAMATI, MERK LAMPOENG MERDEKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rias Sukriawan alias La Rias Bin Jabarudin;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian depan ada tulisan LOIS JEANS;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bahrin alias La Bahar Bin La Male;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.